



P U T U S A N
Nomor 1861 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUDIMAN bin NGASIMAN, bertempat tinggal di Dukuh Bapoh RT 1 RW III, Desa Bumiayu, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hs. Hasibuan, S.H., Advokat beralamat di Jalan Mawar Nomor 40, Perumda Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

L a w a n

SARWI bin KARTOWIJOYO K Aidin, bertempat tinggal di Dusun Karangdowo, RT 03 RW I, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding;

D a n :

1. **WAGIMAN**, bertempat tinggal di Dusun Karangdowo RT 03 RW I, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
2. **SUYOTO bin NGASIMAN**, bertempat tinggal di Perumnas Gembleb Pelamboyan X, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
3. **AGUS TUMIJAN bin NGASIMAN**, bertempat tinggal di Dusun Karangdowo RT 04 RW I, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
4. **LIS SURAHMI binti NGASIMAN**, bertempat tinggal di Dusun Karangdowo RT 04 RW I, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
5. **SUMI**, bertempat tinggal di Dusun Karangdowo RT 04 RW I, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
6. **JUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Dusun Karangdowo RT 05 RW I, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
7. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PATI**, berkedudukan di Pati – Kudus;

Halaman 1 dari 12 hal.Put. Nomor 1861 K/Pdt/2016



8. **CAMAT PATI KOTA selaku PPAT**, beralamat di Dusun Bedan, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;

9. **KEPALA DESA KUTOHARJO**, beralamat di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan/Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pati pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berdasarkan surat gugatan Terlawan selaku Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor Register Perkara 16/Pdt.G/2009/PN Pt, Terlawan telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan V, karena mensertifikatkan tanah sengketa tidak memberi tahukan kepada Terlawan/Penggugat semula;
2. Bahwa tanah sengketa yang dimaksud sebagaimana terurai dalam surat gugatan Terlawan selaku Penggugat berupa tanah persil 86 D. I, Sertifikat Nomor 03689 dan Sertifikat Nomor 83690 seluas 180 dan luas 230 m² atau seluas 410 m², yang terletak di RT 04 RW 01, Dukuh Karangdowo, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah Sarwi;
 - Sebelah Timur : Wagiyo dan Wasiman;
 - Sebelah Selatan : Wasiman;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa;
3. Bahwa tanah yang dimohon eksekusi oleh Terlawan tersebut seluas 410 m², ternyata telah termasuk tanah milik orang tua Pelawan bernama Ngasiman (alm) dan isterinya Ibu Tarsi (almh), oleh karena tanah milik dari Turut Terlawan I hanya seluas 230 m², sedang sisanya seluas 180 m² adalah hak milik dari orang tua Pelawan yang sekarang jatuh menjadi hak milik dari Para Ahli Warisnya, yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suyoto bin Ngasiman (Turut Terlawan I);
 2. Budiman bin Ngasiman (Pelawan);
 3. Agus Tumijan bin Ngasiman (Turut Terlawan III);
 4. Darsitah binti Ngasiman;
 5. Lis Surahmi binti Ngasiman (Turut Terlawan IV);
 6. Sujinah binti Ngasiman;
4. Bahwa berdasarkan fakta dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikutip dalam surat putusannya halaman 29 alinea pertama selengkapnya berbunyi: "Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah berupa fotocopy buku C Desa Nomor 90 persil 86 D.I atas nama Karto Wijoyo Kaidin dengan luas 0,090 ha yang dalam kolom perubahannya menerangkan, bahwa tanah seluas 0,23 ha dj (dijual) beralih ke C Desa Nomor 1316 atas nama Ngasiman tanggal 13 Januari 1964, tanah seluas 0,23 ha dj (dijual) beralih ke C Desa Nomor 1317 atas nama Wagiman tanggal 13 Januari 1964, tanah seluas 0,22 beralih ke C Desa Nomor 917 atas nama Sarijan tanggal 12 Januari 1960, sisa tanah seluas 0,22 tetap ke C Desa Nomor 90, yang dalam persidangan tersebut diperlihatkan aslinya di persidangan oleh Kepala Desa Kutoharjo yang bersama-sama Majelis, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat sama-sama melihat catatan tersebut;
5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, nyata bahwa oleh karena tanah milik Wagiman (Turut Terlawan I) hanya seluas 0,23 ha/230 m², sedang tanah yang dimohon eksekusi oleh Terlawan sesuai tanah objek sengketa yang terdapat dalam surat gugatannya telah termasuk tanah hak milik Ngasiman seluas 180 m²;
6. Bahwa Pelawan sebagai salah seorang ahli waris dari Bapak Ngasiman (alm) yaitu anak kedua dari urutan para ahli warisnya tersebut pada poin 3 di atas, keberatan apabila tanah milik orang tua Pelawan tersebut dijalankan eksekusi atas alasan-alasan sebagai berikut:
- Pertama oleh karena tanah seluas 180 m² sebagaimana tersebut dalam point 14 dalil posita surat gugatan Terlawan selaku Penggugat, tidak mempunyai hubungan hukum tentang hak milik atas tanah tersebut dengan Terlawan selaku Penggugat maupun dengan Turut Terlawan I yang didalilkan oleh Terlawan dalam surat gugatannya telah dijual oleh Turut Terlawan I kepada Turut Terlawan, II, III dan Turut Terlawan IV;
 - Kedua oleh karena tanah hak milik Ngasiman (alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1994, maka menurut hukum apabila

Halaman 3 dari 12 hal.Put. Nomor 1861 K/Pdt/2016



terdapat gugatan terhadap harta peninggalannya, maka seluruh Para Ahli Waris yang berhak atas tanah tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam surat gugatannya;

- Bahwa selain dari pada alasan-alasan tersebut di atas, berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi, ternyata bahwa yang dinyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum hanyalah Sertifikat Hak Milik Nomor 03689 dan Nomor 03690, sedangkan hak milik adat dari Bapak Ngasiman (alm) dan Bapak Wagiman/Turut Terlawan I, belum dibatalkan atau dituntut pembatalannya oleh Terlawan, sehingga catatan buku C Desa tersebut masih absyah merupakan arsip Pemerintahan Desa Kutoharjo/Negara;

7. Bahwa dengan demikian permohonan eksekusi dari Terlawan tersebut beralasan untuk ditunda pelaksanaannya menunggu putusan dalam perkara perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Pati agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan, bahwa Pelawan adalah merupakan Pelawan yang baik dan benar;
2. Menetapkan, bahwa tanah sengketa/objek permohonan yang dimohon Terlawan untuk dieksekusi adalah merupakan tanah hak milik adat dari Ngasiman (alm) sesuai buku C Desa Kutoharjo, tercatat dalam buku C Desa Nomor 1316 persil 86 D.I Desa Kutoharjo, luas 0,23 ha;
3. Menetapkan bahwa tanah tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah yang merupakan tanah objek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2009/PN Pt;
4. Menetapkan lagi, bahwa tanah C Desa Nomor 1317, luas 0,23 ha persil 86 D.I, masih syah merupakan hak milik adat dari Turut Terlawan I/Wagiman;
5. Menyatakan, bahwa putusan yang dimohon eksekusi oleh Terlawan merupakan putusan yang tidak dapat dijalankan (*non executable*);
6. Menghukum Para Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh kepada isi putusan perkara perlawanan ini;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Pengadilan menjatuhkan putusan yang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan dan Turut Terlawan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Terlawan:

1. Bahwa Terlawan menolak secara tegas dalil-dalil perlawanan Pelawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Budiman bin Ngasiman;

2. Bahwa perlawanan dari Pelawan (Budiman) pada tanggal 9 Februari 2015 adalah kabur, amburadul, dan tidak jelas serta cacat hukum. Hal ini akan dijelaskan dalam pokok perkara perlawanan Pelawan;
3. Bahwa perlawanan Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar, oleh karena itu patut dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya perlawanan Pelawan tidak dapat diterima. Hal ini juga akan dijelaskan dalam pokok perkara perlawanan Pelawan;
4. Bahwa perlawanan Pelawan hanya sebuah rekayasa atau trik untuk mengolor-olor permohonan eksekusi dari Terlawan, padahal perlawanan an Pelawan tidak berdasarkan atas hukum;

Eksepsi Turut Terlawan VII:

- Bahwa Turut Terlawan VII sebelum menjawab perlawanan Pelawan dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu akan menyampaikan eksepsi dalam perkara ini;
- Bahwa Kuasa dari Pelawan melanggar Kode Etik Advokat;
- Bahwa Kuasa Pelawan Hs. Hasibuan, S.H., telah melanggar kode etik sebagai seorang advokat, karena menjadi kuasa dari Pelawan, hal ini kami sampaikan karena Kuasa Pelawan dalam Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/ 2009/PN Pt, menjadi kuasa dari pihak Tergugat, yang sekarang menjadi Terlawan;
- Bahwa dengan demikian perbuatan dari kuasa tersebut akan merugikan klien yang telah dibela dalam perkaranya karena telah mengetahui segala kelemahan dan bukti-bukti dari klien tersebut (Terlawan);
Hal ini bertentangan dengan Kode Etik Advokat Indonesia BAB III Pasal 4 huruf j, yang berbunyi: Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- Berdasarkan penjelasan tersebut mohon Majelis Hakim untuk menolak permohonan perlawanan dari Pelawan, karena kuasa dari Pelawan telah melanggar kode etik sebagai seorang advokat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pati telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.Bth/2015/PN Pti., tanggal 31 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 12 hal.Put. Nomor 1861 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan VII;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sejumlah Rp2.441.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 528/Pdt/2015/PT SMG., tanggal 2 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 16 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.K/2016/PN Pti., *juncto* Nomor 528/Pdt/2015/PT Smg., *juncto* Nomor 14/Pdt.Bth/2015/PN Pti., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan/Terbanding dan Turut Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX/Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 11 April 2016;

Bahwa namun Termohon Kasasi/Terlawan/Terbanding maupun Para Turut Termohon Kasasi/Turut Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX/Para Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertama-tama kami selaku Pemohon Kasasi memohon demi kepentingan

Halaman 6 dari 12 hal.Put. Nomor 1861 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencari keadilan dan tegaknya hukum supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat kasasi agar memori kasasi kami ini dipertimbangkan dengan saksama, oleh karena sebagaimana pengalaman kami yang berkali-kali menerima putusan banding dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan Pembanding atas alasan, bahwa keberatan Pembanding hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan;

2. Bahwa alasan tersebut bertentangan dengan logika, oleh karena keberatan tersebut ditujukan kepada pertimbangan hakim yang jelas karena terdapat perbedaan pendapat sehingga keberatan tersebut baru ada setelah putusan dibacakan dalam persidangan;
3. Bahwa terdapat beberapa hal yang merupakan pengetrapan hukum yang salah dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, diantaranya yaitu:
 - 3.1. Proses acara pemeriksaan buku C desa, yang diolah oleh Majelis Hakim;
 - 3.2. Keberatan atas pengetrapan acara beban pembuktian diantara kedua pihak;
 - 3.3. Keberatan atas keterangan palsu dari saksi Kudasi;
4. Bahwa tentang keberatan pertama, dimana Pemohon Banding selaku Pelawan/Pembantah akan membuktikan dalil bantahannya yang mendalilkan, bahwa tanah objek sengketa bukan merupakan hak milik dari Terbantah dan juga bukan merupakan hak milik dari Turut Terlawan/ Terbantah I, II, III, IV dan V, akan tetapi adalah merupakan hak milik adat dari orang tua Pelawan/Pembantah bernama Ngasiman (alm.) dan isterinya Tarsi (almh.) yang belum pernah dibagi waris dan Pelawan/Pembantah merupakan salah seorang diantara Para Ahli Warisnya;
5. Bahwa pertama-tama Pelawan/Pembanding dalam persidangan telah menyerahkan fotocopy dari halaman 29 dari surat putusan perkara perdata, Nomor 16/Pdt.G/2009/PN Pt, dan setelah Majelis Hakim menyesuaikan dengan halaman 29 dari putusan lengkap perkara tersebut kemudian diberi tanda P.1;
6. Bahwa untuk memperjelas dan memperkuat kutipan halaman 29 tersebut, Pelawan/Pembantah telah meminta supaya Pengadilan memanggil Kepala Desa membawa buku C Desa Kutoharjo dengan maksud hanya untuk melihat kejelasan dalam buku C desa dan bukan untuk mendengar Kepala

Halaman 7 dari 12 hal.Put. Nomor 1861 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa sebagai saksi;

7. Bahwa Kepala Desa sudah hadir dengan membawa buku C Desa Kutoharjo, bahwa akan tetapi Majelis Hakim dengan tegas menolak untuk memeriksa buku C tersebut atas alasan, bahwa Kepala Desa menjadi pihak dalam perkara ini, yaitu selaku Turut Terlawan IX;
8. Pelawan/Pembanding telah menyampaikan keberatan atas alasan, bahwa Kepala Desa bukan didengar sebagai saksi, akan tetapi hanya karena jabatannya berkewajiban untuk membawa buku C desa tersebut karena diminta oleh Pengadilan;
9. Bahwa akan tetapi Majelis Hakim berpegang teguh dengan pendapatnya menolak pemeriksaan buku C tersebut, oleh sebab itu penolakan tersebut merupakan pengetrapan yang salah dari Majelis Hakim;
10. Bahwa kami merasa bahwa sikap Majelis Hakim yang demikian merupakan pelanggaran etika beracara, sehingga untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan kembali dan untuk selanjutnya mengambil putusan sela dengan memerintahkan supaya Majelis Hakim Tingkat Pertama memeriksa kembali perkara ini dengan acara memeriksa catatan objek sengketa dalam catatan buku C Desa Kutoharjo;
11. Bahwa membaca pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 26 alinea ke-3 dari surat putusan, selengkapnva berbunyi: Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dengan saksama dalil-dalil perlawanan Pelawan yang dihubungkan dengan jawaban Terlawan serta bukti-bukti surat, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah apakah permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan terhadap tanah objek sengketa yang termuat dalam Perkara Nomor 16/Pdt.G/2009/PN Pt. dapat dikwalifisir sebagai perbuatan syah dan beralasan menurut hukum, dan di sisi lain apakah Pelawan dapat dikwalifisier sebagai Pelawan yang beritikad baik (*good opposant*);
12. Bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah Pelawan berhasil untuk membuktikan, bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah peninggalan dari orangtuanya bernama Ngasiman (alm.) dan isterinya Tarsi (almh.), yang belum pernah dibagi waris, dan sebaliknya apakah Terlawan berhasil untuk membuktikan sangkalannya yang mendalilkan, bahwa objek sengketa merupakan hak miliknya, yang telah dimohon eksekusi;
13. Bahwa adanya perbedaan penilaian terhadap maksud masalah pokok perkara ini, menunjukkan, bahwa penilaian dari Majelis Hakim Tingkat

Halaman 8 dari 12 hal.Put. Nomor 1861 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama seolah-olah hanya untuk keluar dari permasalahan yang sesungguhnya;

14. Bahwa untuk alinea selanjutnya, yaitu tentang penilaian Majelis Hakim tingkat pertama terhadap surat bukti P.1 dari Pelawan, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan, bahwa isi surat bukti tersebut telah benar dan sesuai dengan isi kutipan Majelis Hakim halaman 29 alinea pertama dari putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2009/PN Pt;
15. Bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama masih beralasan, bahwa surat bukti P.1 tersebut tidaklah dapat secara serta merta dijadikan sebagai bukti, bahwa tanah seluas 180 m² adalah milik alm. Ngasiman, karena bukti P.1 tersebut baru merupakan salah satu halaman dari bagian putusan;
16. Bahwa akan tetapi Pelawan sudah berupaya untuk memperlihatkan catatan buku C Desa Kutoharjo, sebagaimana keberatan pertama di atas, namun Majelis Hakim telah dengan tegas menolak melihat catatan buku C desa yang sudah dikutip dalam halamannya 29 dari putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2009/PN Pt tersebut;
17. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama disusun tidak secara sistematis dan berbelit-belit sehingga mengaburkan hukum pembuktian;
18. Bahwa seharusnya sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, oleh karena Pelawan mendalilkan dalam surat perlawanannya, bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan tanah peninggalan dari orang tuanya, karena disangkal oleh Terlawan, maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebih dahulu mempertimbangkan satu persatu alat bukti Pelawan untuk menentukan apakah Pelawan berhasil untuk membuktikan dalilnya tersebut;
19. Bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menyatakan meneliti bukti P.1 tanpa menghubungkan dengan alat bukti lainnya terus melangkah kepada pertimbangan setelah meneliti dengan saksama putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2009/PN Pt;
20. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan kutipannya dalam halaman 14 dari surat putusan, dimana disebut, bahwa untuk menguatkan dalil perlawanannya Pelawan telah menyerahkan surat bukti P.1 sampai dengan P.5 serta telah mendengar saksi-saksi;
21. Bahwa akan tetapi sesuai fakta dalam putusannya, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan surat bukti P.1, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim

Halaman 9 dari 12 hal.Put. Nomor 1861 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan bukti-bukti Terlawan berupa putusan-putusan mulai dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hingga putusan PK;

22. Bahwa putusan-putusan tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara ini, oleh karena yang menjadi pihak dalam perkara ini sudah berbeda dengan pihak yang terdapat dalam putusan-putusan tersebut;
23. Bahwa namun demikian apabila dibenarkan, maka seyogianya Majelis Hakim perlu meneliti dalam putusan perkara tersebut, bukti apa saja yang menjadi dasar, bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Terlawan/ Penggugat dalam putusan tersebut;
24. Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2009/PN Pt, halaman 16 alinea ke-5, untuk membuktikan haknya Terlawan selaku Penggugat dalam perkara tersebut, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Agus Tumijan (P.1), Sertifikat Hak Milik atas nama Suyoto, S.E., Agus Tumijan, dan Lis Surahmi (P.2), Akta Jual Beli atas nama Suyoto, S.E., Agus Tumijan dan Lis Surahmi (P.3) dan Surat Pemberitahuan Ketetapan Pajak P.4. (yang tidak dapat dijadikan bukti hak) serta fotocopy buku C Desa (P.5) yang isinya sebagaimana kutipan Majelis Hakim halaman 29;
25. Bahwa oleh karena tidak terdapat satu alat buktipun yang dapat membuktikan objek sengketa hak milik Terlawan selaku Penggugat, maka Pelawan merasa, bahwa putusan tersebut hanya merupakan pendzoliman;
26. Bahwa Pelawan keberatan atas keterangan saksi Terlawan bernama Kudasi, yang telah memberi keterangan atas sumpah, bahwa tanah objek sengketa sekarang dikuasai oleh Terlawan, sedang fakta di lapangan (tanpa ada pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim), masih ditempati oleh Turut Terlawan III dan IV;
27. Bahwa oleh karena putusan dalam perkara ini termasuk di dalamnya keterangan seorang saksi yang jelas diduga palsu, maka seyogianya menurut hukum, Majelis Hakim sebelum mengambil putusan akhir terlebih dahulu harus menerbitkan penetapan supaya saksi Kudasi tersebut diproses dalam hukum pidana, dan setelah mendapat putusan tetap dari Hakim Pidana, baru kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara ini;
28. Bahwa oleh karena terdapat cacat hukum dalam proses pengambilan putusan dalam perkara ini, maka cukup alasan supaya Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu menerbitkan putusan sela dengan

Halaman 10 dari 12 hal.Put. Nomor 1861 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan, supaya saksi Kudasi tersebut diproses dalam hukum pidana, sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi);
- Bahwa Terlawan dapat membuktikan objek sengketa merupakan bagian dari objek sengketa dalam Perkara Nomor 16/Pdt.G/1099/PN Pt dan terbukti tanah tersebut adalah hak milik orang tua Terlawan, dengan demikian permohonan eksekusi oleh Terlawan sah menurut hukum;
- Bahwa oleh karenanya Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BUDIMAN bin NGASIMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUDIMAN bin NGASIMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Tri Sulistya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003